



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 33/Pdt.P/2017/PA Mrs.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Taipa, Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2017 telah mengajukan permohonan *dispensasi kawin*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 33/Pdt.P/2017/PA Mrs.. tanggal 24 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Rindiani binti Hannani, umur 15 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Taipa, Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dengan calon suaminya bernama Irfan bin Sanuddin, umur 24 tahun, agama Islam, status Perjaka, tempat kediaman di Dusun Taipa, Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali umur anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 33/Pdt.P/2017/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-107/Kua.21.13.07/Pw.00/5/17, tanggal 23 Mei 2017.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut..

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rindiani binti Hannani untuk menikah dengan Irfan bin Sanuddin
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Maros Baru, Kabupaten Maros untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon yang bernama Rindiani binti Hannani untuk menikah dengan Irfan bin Sanuddin.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak lelaki Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan .

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 (masih berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap

*Hal. 2 dari 12 Pen. No. 33/Pdt.P/2017/PA Mrs.*



pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan .

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor 7309040107570041, tertanggal 06 April 2013. yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1 .
2. Foto kopi kartu keluarga nomor 7309042901051849 tanggal 20 Oktober 20215 atas nama Pemohon Hannani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup dan cap pos, lalu diberi kode P.3.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2608/CS- Mrs/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama Rindiani binti Hannani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup bercap pos, lalu diberi kode P.4.
4. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru , Kabupaten Maros dengan nomor : B.107/KUA.21.13.07/Pw.00/5/2017 tanggal 23 Mei 2017 dan bermaterai cukup dengan cap pos, lalu diberi kode P.2.

B. Bukti Saksi:

1. Muhammad Ramli bin H. Nur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan saksi mengenal Rindiani binti Hannani.
  - Bahwa Rindiani binti Hannani anak ke 2 dari 4 bersaudara.

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 33/Pdt.P/2017/PA Mrs.



- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Rindiani binti Hannani dengan laki-laki Irfan bin Sanuddin akan tetapi Rindiani binti Hannani belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa Rindiani binti Hannani saat ini baru berusia 15 tahun.
- Bahwa antara Rindiani binti Hannani, dengan laki-laki Irfan bin Sanuddin sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar 5 bulan lamanya.
- Bahwa keduanya sudah pernah pergi bersama dan berboncengan karena itu keluarga khawatir jika keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas karena hubungan keduanya sudah semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukkan karena anak Pemohon telah terlanjur dipinang oleh laki-laki Irfan bin Sanuddin dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan serta dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa antara Rindiani binti Hannani dengan laki-laki Irfan bin Sanuddin tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon telah mengalami menstruasi/haid.
- Bahwa Rindiani binti Hannani dan Irfan bin Sanuddin masing-masing berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Rindiani binti Hannani sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa Rindiani binti Hannani hanya tamat SMP dan tidak melanjutkan lagi pendidikannya pada tingkat SMA.
- Bahwa Rindiani binti Hannani sering membantu ibunya mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghidangkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain.

*Hal. 4 dari 12 Pen. No. 33/Pdt.P/2017/PA Mrs.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Munawarah binti Jabo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan saksi mengenal Rindiani binti Hannani.
- Bahwa Rindiani binti Hannani anak ke 2 dari 4 bersaudara.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Rindiani binti Hannani dengan laki-laki Irfan bin Sanuddin akan tetapi Rindiani binti Hannani belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa Rindiani binti Hannani saat ini berusia 15 tahun.
- Bahwa antara Rindiani binti Hannani, dengan laki-laki Irfan bin Sanuddin sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar 5 bulan lamanya.
- Bahwa saksi sering melihat keduanya sudah pernah pergi bersama dan berboncengan karena itu keluarga khawatir jika keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas karena hubungan keduanya sudah semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa anak Pemohon telah terlanjur dipinang oleh laki-laki Irfan bin Sanuddin dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan setelah lebaran Idul Fitri nanti.
- Bahwa antara Rindiani binti Hannani dengan laki-laki Irfan bin Sanuddin tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semen dan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon telah mengalami menstruasi/haid.
- Bahwa Rindiani binti Hannani dan Irfan bin Sanuddin masing-masing berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melaksanakan pernikahan antara keduanya.
- Bahwa Rindiani binti Hannani hanya tamat SMP dan tidak melanjutkan lagi pendidikannya pada tingkat SMA.

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 33/Pdt.P/2017/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rindiani binti Hannani sering membantu ibunya mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghidangkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 15, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maros untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rindiani binti Hannani untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Irfan bin Sanuddin meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15.

*Hal. 6 dari 12 Pen. No. 33/Pdt.P/2017/PA Mrs.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomsili di Kabupaten Maros yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dan anak Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah menerangkan perihal status kelahiran anak Pemohon bernama Rindiani binti Hannani, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Rindiani binti Hannani adalah anak yang saat ini berusia 15.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Mandai karena perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai Perempuan masih dibawah umur (masih berumur 15). Oleh karena bukti P.4 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan

*Hal. 7 dari 12 Pen. No. 33/Pdt.P/2017/PA Mrs.*



telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Ramli bin H. Nur dan Munawarah binti Jabo, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Rindiani binti Hannani telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Irfan bin Sanuddin tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Irfan bin Sanuddin dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon suaminya, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Irfan bin Sanuddin tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua

*Hal. 8 dari 12 Pen. No. 33 /Pdt.P/2017/PA Mrs.*





berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang bersesuaian dengan hukum serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun.

*Hal. 9 dari 12 Pen. No. 33/Pdt.P/2017/PA Mrs.*



Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai wanita 16 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, di mana anak Pemohon pada usia 15 tahun telah mengalami menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu *siri'* yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang*

*Hal. 10 dari 12 Pen. No. 33 /Pdt.P/2017/PA Mrs.*



*yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya "*Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.*"
3. Kaidah Fiqhiyyah "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*" serta "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Rindiani binti Hannani) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Irfan bin Sanuddin).
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon bernama Rindiani binti Hannani dengan Irfan bin Sanuddin.
4. Membebankanm Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Adhayani Saleng

*Hal. 11 dari 12 Pen. No. 33 /Pdt.P/2017/PA Mrs.*



Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**

**Deni Irawan, S.HI, M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Niar, S.Ag**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)</b>

*Hal. 12 dari 12 Pen. No. 33 /Pdt.P/2017/PA Mrs.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)